



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 13710454039xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Padang, 14 Maret 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Komp. xxxxxxxxxxxx A/11 RT.004/RW.007, Kel. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOHD. IRFAN RIZAL, S.H.** dan **RAHMAT YULIS, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MIR & Partners yang berkedudukan di Jl. Komplek Polda No. C 6 (Balai Baru), RT.002 RW.03, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. 081261900600, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor: 210/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 06 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. 1306031006870001, tempat dan tanggal lahir di Bayur, 10 Juni 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx VI Blok M/25

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Kabupaten Merangin, Prov. Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 06 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2023, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 13710410420230001 tertanggal, 18 April 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat membawa Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VI Blok M/25 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Merangin, Prov. Jambi, karena Tergugat ditempatkan bekerja di wilayah daerah Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja (UD RAJA);
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah atas kehendak kedua belah pihak, namun dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan, hal itu dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada bulan Mei 2023 ketika usia perkawinan Penggugat dan Tergugat baru berjalan 1 (satu) bulan, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan/pertengkaran karena hal-hal kecil yang dibuat menjadi besar oleh Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat mengeluarkan kata-kata menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah kontrakan (mengusir) dan menyuruh Penggugat untuk kembali ke kota Padang sendirian;
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 kembali terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat marah kepada Penggugat karena masakan Penggugat terasa kurang garam, dimana pada saat itu Tergugat kembali mengeluarkan kata-kata menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah kontrakan (mengusir) dan menyuruh Penggugat kembali ke kota Padang, sejak kejadian itu hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai hambar dan tidak harmonis lagi;
 - c. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 April 2024, karena Penggugat pada sore hari tidak bisa mengambil paket Shopee pesanan Tergugat di Shopee Express (tempat pengambilan paket) dikarenakan pada saat itu cuaca sedang hujan, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk keluar rumah mengambil paket Tergugat tersebut. ketika Tergugat pulang kerja, Tergugat langsung mengamuk memarahi Penggugat sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan Penggugat dimana Tergugat mengatakan bahwasanya Penggugat mandul, yang mana kata-kata Tergugat tersebut tidak berdasar karena tidak adanya bukti mxxxxxxs atau Surat Keterangan dari klinik/rumah sakit yang

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat mandul. Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti mencekik leher Penggugat, mengambil cincin kawin dari jari tangan Penggugat secara paksa, menjambak rambut Penggugat, dan pada tengah malam sekitar pukul 23.50 WIB Tergugat kembali mengusir Penggugat keluar dari rumah kontrakan yang mana pada saat itu cuaca lagi hujan, serta Tergugat juga mengeluarkan kata-kata menjatuhkan talak 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kontrakan, sekitar pukul 00.10 WIB (tengah malam) pada tanggal 05 April 2024, Penggugat menelpon Saudara xxxxxx (teman abang kandung Penggugat) yang tinggal dan bekerja di daerah Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi. Sekitar pukul 00.30 WIB Saudara xxxxxx beserta anak istrinya datang ke rumah kontrakan untuk menjemput Penggugat dan pada tengah malam itu juga Penggugat keluar dari rumah kontrakan dan tinggal di rumah Saudara xxxxxx sampai beberapa hari;
7. Bahwa pada keesokan pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB tanggal 05 April 2024, Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polres Merangin atas perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat seperti yang telah disebutkan diatas sebagaimana berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/B/23/IV/2024/SPKT/POLRES MERANGIN/POLDA JAMBI, tertanggal 05 April 2024;
8. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut diatas, Tergugat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Penggugat di kantor Polres Merangin, dan meminta kepada Penggugat agar penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat bisa diselesaikan secara damai di kepolisian (*Restorative Justice*);
9. Bahwa pada tanggal 08 April 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat berdamai di kepolisian (*Restorative Justice*), akan tetapi

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat mengalami rasa takut, rasa sakit dan trauma akibat kekerasan fisik dan psikis (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang disertai dengan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa atas perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, telah membuat keluarga Penggugat menjadi kecewa, kesal, dan tidak percaya lagi kepada Tergugat, dan tidak menginginkan Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, karena keluarga Penggugat khawatir dikemudian hari Tergugat kembali mengulangi melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berulang kali mengusir Penggugat dari rumah kontrakan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat tersebut telah membuktikan Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa bertanggung jawab menjaga dan melindungi Penggugat sebagai istrinya;
13. Bahwa sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah rumah), dimana sejak tanggal 8 April 2024 Penggugat sudah berdomisili di Kota Padang sedangkan Tergugat masih tinggal di daerah Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa gugatan perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Padang karena daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat yang saat ini berdomisili di Kota Padang Prov. Sumatera Barat sebagaimana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Padang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sementara Tergugat hadir secara elektronik (*video teleconference*) di Pengadilan Agama Bangko pada persidangan pertama tanggal 20 Mei 2024, namun tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mxxxxxxasi secara elektronik dengan mxxxxxxator Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum. Menurut laporan mxxxxxxasi yang dibuat oleh mxxxxxxator a quo tertanggal 03 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan perceraian, namun ternyata Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan hak nafkah iddah dan muth'ah Penggugat, namun Tergugat tidak menandatangani kesepakatan damai yang dimaksud oleh mxxxxxxator. Upaya penandatanganan untuk pemenuhan dokumen mxxxxxxasi tersebut telah dilakukan sampai akhirnya Tergugat melalui mxxxxxxa whatsapp menyatakan tidak bersxxxxxa menandatangani karena dalam kesulitan ekonomi;

Bahwa terhadap pernyataan Tergugat terkait hasil mxxxxxxasi a quo, Penggugat menyatakan tidak mempersoalkannya dan memilih fokus kepada pokok sengketa (perceraian);

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah menghadap lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1371041042023001 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/B/23/IV/2024/SPKT/POLRES MERAGIN/POLDA JAMBI, tanggal 05 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Merangin, telah diberi meterai cukup, telah di-nazegellen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 08 April 2024, yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat), telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. Saksi ke-1, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 01 April 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. xxxxxxxxxxxx Nomor A/11, RT.004 RW.007, kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2023;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx VI Blok m/25 xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sampai
pisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada kekerasan verbal dan fisik;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh miskomunikasi dan persoalan kecil, seperti soal pengambilan paket;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi melalui mxxxxxxa telepon dan video call beberapa saat setelah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon Saksi sebanyak 2 kali. Pertama pada bulan Maret 2024 dan yang kedua pada bulan April 2024;
- Bahwa pada malam hari tanggal 4 April 2024, tepatnya pada pukul 20.00 WIB, Penggugat menelpon saksi dalam keadaan menangis melalui panggilan video call seraya menceritakan kejadian Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan mencekik leher Penggugat, menjambak rambut Penggugat, mengambil paksa cincin yang terpasang di jari Penggugat, dan memaksa Penggugat untuk keluar rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat melakukan visum dan membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian atas tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat, namun kemudian pengaduan tersebut dicabut oleh Penggugat karena berbagai pertimbangan;

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terjadi pada malam itu Penggugat memutuskan keluar rumah dengan dijemput oleh teman kakak Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi ke-2, tempat dan tanggal lahir di Padang, 12 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 11, RT004 RW.002, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VI Blok m/25 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada kekerasan verbal dan fisik;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh miskomunikasi dan persoalan kecil, seperti soal pengambilan paket;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi melalui mxxxxxxa telepon dan video call beberapa saat setelah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat pada malam hari tanggal 4 April 2024, tepatnya pada pukul 20.00 WIB, kemudian Penggugat membuat *chatting*-an kejadian tersebut pada mxxxxxxa sosial *whatsapp* di group keluarga;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat melakukan visum dan membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian atas tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat, namun kemudian pengaduan tersebut dicabut oleh Penggugat karena berbagai pertimbangan;
- Bahwa karena terjadi pada malam itu Penggugat memutuskan keluar rumah dengan dijemput oleh teman kakak Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa bukti-bukti Tergugat dapat di periksa karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya. Sementara kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan dalam rumah tangga, serta sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **MOHD. IRFAN RIZAL, S.H.** dan **RAHMAT YULIS, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MIR & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor: 210/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 06 Mei 2024 agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon di antaranya adalah Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang telah disebutkan adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 April 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum dan berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1)

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanatkan 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mxxxxxxasi, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mxxxxxxasi dengan mxxxxxxator Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum dan berdasarkan laporan mxxxxxxator *a quo* tanggal 03 Juni 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan hak nafkah iddah dan muth'ah Penggugat, walaupun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan perceraian, namun kemudian kesepakatan tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai yang tidak ditandatangani oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat mengikhlasakannya, karenanya Majelis Hakim menilai tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ditemui yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan fisik dan verbal, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena yang bersangkutan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, surat tersebut dikategorikan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*vollxxxxxg en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, menurut Majelis Hakim, masuk kategori akta di bawah tangan, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan dan untuk menyempurnakannya harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing adalah ibu dan kakak kandung Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Apakah benar antara suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Apakah benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menjurus kepada kekerasan dalam rumah tangga;
4. Apakah pertengkaran antara suami istri tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami istri;
5. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 April 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, secara materil telah memenuhi syarat yang telah diuraikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 April 2024 Penggugat pernah mengajukan laporan pengaduan ke kepolisian terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2024 terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pengaduan yang diajukan oleh Penggugat ke kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Walaupun kedua orang saksi tidak melihat atau mendengar langsung terjadinya pertengkaran, namun kedua orang saksi mengetahui adanya pertengkaran karena mendapat telpon atau video call

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat setelah terjadi pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan. Akibatnya diketahui oleh kedua saksi kalau sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Meskipun telah dilakukan upaya oleh keluarga untuk mendamaikan keduanya, namun usaha-usaha tersebut tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan agar keduanya kembali rukun dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan April 2024;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Apalagi pertengkaran yang terjadi antara suami istri telah diwarnai dengan kekerasan fisik dan verbal. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin dan efek

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat, sesuai dengan kaidah fikih dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: *Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 lalu merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung kepada adanya pengaduan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, walaupun kemudian proses pengaduan dimaksud tidak dilanjutkan karena adanya kesepakatan damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Namun begitu, walaupun belum terbukti adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun secara sosiologis tidak mungkin seorang istri mengadakan suaminya ke kepolisian atas dugaan kekerasan kalau bukan dilatarbelakangi oleh adanya fakta kekerasan atau pertengkaran antara keduanya. Dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan selama 3 bulan (April 2024 sampai Juni 2024), namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menjurus kepada kekerasan, sementara pihak yang paling rentan atas kekerasan tersebut adalah pihak istri (Penggugat), maka alasan perceraian tersebut dapat diterima sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, karenanya petitum Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membiayainya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 H. oleh kami, Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Yusnizar dan Dra. Elfayari masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Novtri Nelli, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Yusnizar

Afrizal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Dra. Elfayari

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, S.H

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	123.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)